

Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Konteks Mewujudkan Keamanan Nasional

Nanang Hery Soebakgijo¹ Yanif Dwi Kuntjoro² Hikmat Zakky Almubaroq³

Universitas Pertahanan Republik Indonesia

Abstrak

Melindungi seluruh bangsa dan segenap tumpah darah adalah tujuan esensial dari seluruh negara. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui Penanganan Pandemi Covid-19 dalam Konteks Mewujudkan Keamanan Nasional. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa konsep keamanan nasional yang tertuang dalam konstitusi negara mendesak untuk dihadirkan. Kebutuhan akan konteks keamanan nasional salah satunya adalah kerja *intragency* antar lembaga yang dinilai masih sangat lemah dan membutuhkan satu penguatan.

Kata Kunci: Pandemi, Keamanan, Nasional

Abstract

Protecting the whole nation and the whole of bloodshed is the essential goal of the whole country. This study aims to determine the Handling of the Covid-19 Pandemic in the Context of Realizing National Security. The results of this study show that the concept of national security contained in the state constitution is urgent to be presented. One of the needs for a national security context is intragency work between institutions which is considered to be very weak and requires one strengthening.

Keywords: Pandemic, Security, National



This work is licensed under a [Lisensi Creative Commons Atribusi-BerbagiSerupa 4.0 Internasional](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/).

PENDAHULUAN

Keamanan nasional merupakan sebuah konsep yang dicitrakan sebagai sebuah kondisi yang dapat mendorong terwujudnya cita-cita, tujuan dan kepentingan nasional. Keamanan nasional merupakan suatu hal yang dapat dinikmati oleh semua warga negara dengan menjadikan pemerintah sebagai pengatur dan pengelolanya. Dengan demikian keamanan nasional tidak hanya dinikmati oleh aktor-aktor keamanan saja, namun dapat juga dinikmati oleh semua warga negara, sehingga mereka dapat berkontribusi dalam membahas dan mengkaji mengenai isu keamanan nasional.

Melindungi seluruh bangsa dan segenap tumpah darah adalah tujuan esensial dari seluruh negara. Konsep “melindungi” ini menjadi landasan dalam mengembangkan keamanan nasional (*national security*). Pengembangan senjata-senjata canggih sekelas bom nuklir, pesawat tempur, kapal selam dan sebagainya, adalah demi melindungi entitas politik termasuk warganegara dan seluruh kekayaan nasional didalamnya. Selain perlindungan dari aspek fisik, negara juga mengembangkan payung perlindungan berupa jaminan kesejahteraan. Karena selain memberi rasa aman secara fisik, negara juga harus memberi rasa aman dari kelaparan dan kemiskinan. Dengan demikian, konsep keamanan meluas menjadi keamanan dalam arti fisik dan kehidupan ekonomi.

Pada 2020 keamanan nasional terganggu hampir di semua negara dengan kemunculan penyakit Coronavirus Disease 2019 (COVID-19). Coronavirus telah merubah segalanya. Di satu sisi respon pemerintah lambat dalam penanganan karena menganggap virus corona tidak berbahaya, namun di sisi lain penyebaran virus sangat cepat yang menular melalui media tubuh manusia, dan dalam waktu singkat sudah menjangkiti 114 negara, sehingga tanggal 11 Maret 2020 WHO mendeklarasikan COVID-19 sebagai wabah dunia (Sebayang, 2020). Pada tanggal 31 Maret 2020 Pemerintah Indonesia mengumumkan situasi darurat nasional dan 17

April 2020 ditetapkan sebagai bencana nasional melalui Keputusan Presiden Nomor 12 Tahun 2020.

Rentang waktu antara pertama kali kasus virus corona dijumpai di Wuhan pada tanggal 31 Desember 2019 dengan pengumuman pemerintah sebagai bencana nasional tanggal 17 April 2020, maka respon pemerintah terbilang lamban karena membutuhkan waktu sekitar tiga bulan lebih baru membuat kebijakan, sementara pergerakan, interaksi, dan mobilitas manusia sebagai pembawa virus sangat cepat dan dinamis, sehingga penyebaran virus corona melalui manusia menjadi tidak bisa dibendung dan sulit dihentikan. Kondisi ini tentunya akan menjadi masalah tersendiri karena virus corona sudah terlanjur menyebar ke dalam masyarakat, sementara tindakan dan kebijakan untuk membatasi dan menghentikan penularan dan penyebaran virus corona belum dibuat oleh pemerintah. Dalam penanganan COVID-19 pemerintah juga sering kali menimbulkan kontroversi dan tumpang tindih antar lembaga dan kementerian sehingga kebijakan tidak efektif dan terjadi kontraproduktif.

Selain itu dalam upaya mendukung upaya penanganan pandemi Indonesia dihadapkan terhadap kekurangan jumlah pasokan ketersediaan vaksin untuk disuntikkan kepada warga masyarakat Indonesia, dimana Indonesia butuh sebanyak 426 juta dosis sedangkan saat ini baru tersedia 270 juta dosis saja. Hal tersebut menjadi pekerjaan rumah pemerintah khususnya Kementerian Kesehatan dan Kementerian Luar Negeri untuk segera melakukan langkah-langkah strategis untuk mengamankan dukungan pasokan vaksin tambahan.

Untuk menghadapi permasalahan dan tantangan bangsa kedepan Indonesia sebagai negara yang besar perlu menyikapi setiap perkembangan ancaman yang semakin variatif dan bisa menghadapinya dengan koordinasi yang baik melalui forum koordinasi lintas sektoral. Mengingat pemerintahan terbagi atas beberapa kementerian atau lembaga, maka diperlukan koordinasi untuk membahas terkait permasalahan keamanan yang bersifat multidimensi (Yani & Montratama, 2017)

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Hasil Penelitian

Keamanan nasional menurut Berkowitz didefinisikan sebagai kemampuan dari suatu bangsa untuk melindungi nilai-nilai internalnya dari ancaman pihak luar. Sedangkan menurut Mantan Menteri Pertahanan Prof. Juwono Sudarsono memberikan pemikiran tentang sistem keamanan nasional komprehensif yang bertumpu pada empat fungsi ideal pemerintahan, sebagai berikut:

1. Pertahanan Negara yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam menghadapi ancaman dari luar negeri dalam rangka menegaskan kedaulatan bangsa, keselamatan, kehormatan dan keutuhan NKRI.
2. Keamanan Negara yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam menghadapi ancaman dalam negeri.
3. Keamanan Publik, yaitu fungsi pemerintahan Negara dalam memelihara dan memulihkan keselamatan, keamanan, dan ketertiban masyarakat melalui penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan masyarakat.
4. Keamanan Insani, yakni fungsi pemerintahan Negara untuk menegaskan hak-hak dasar warga Negara (Mukhtar, 2011).

Virus corona merupakan salah satu jenis ancaman keamanan nasional yang mengancam keberlangsungan hidup dan keselamatan masyarakat, COVID-19 merupakan jenis penyakit menular berbahaya dan mematikan, penyakit berbahaya nan mematikan ini telah menelan banyak korban, berdampak buruk, serta berpengaruh besar terhadap kehidupan masyarakat

Indonesia. Tercatat sejak 2 Maret sampai dengan 27 November 2021, jumlah positif COVID-19 mencapai 4.255.672, pasien sembuh 4.103.639 dan pasien meninggal dunia sebanyak 143.807 orang. Dampak virus corona sangat besar dalam masyarakat, tidak hanya menysasar bidang kesehatan, tetapi juga bidang ekonomi, sosial, gaya hidup, budaya, pendidikan, psikologi, politik, agama, dan bidang kehidupan lainnya.

Penyakit ini membuat pemerintah harus mencari pemecahan masalahnya, antara lain dengan membuat kebijakan pemerintah yang tepat untuk mengatur kehidupan sosial warga agar dapat normal kembali seperti semula. Dengan kebijakan yang tepat membuat pemerintah dapat memenuhi kepentingan publik (Suharto, 2008). Kebijakan sosial sebagai kebijakan publik terkait dengan urusan kesejahteraan warga negara yang dikembangkan untuk memenuhi kebutuhan dasar, mengatasi masalah sosial, melalui pelayanan sosial dan jaminan sosial (Spicker, 1995); (Bridgeman, Peter, 2004).

Merespon situasi pandemi yang berkembang dalam masyarakat, pemerintah membuat aneka kebijakan dengan menggelontorkan berkali-kali lipat program perlindungan sosial untuk melindungi warga dengan tingkat kesejahteraan ekonomi rendah dari dampak negatif COVID-19 (Syamsulhakim, 2020). Bahkan pemerintah menyiapkan anggaran 110 Triliun rupiah untuk Program Jaring Pengaman Sosial (Karyono, 2020). Namun semua upaya pemerintah belum mampu secara tuntas memecahkan masalah yang ditimbulkan oleh virus corona karna kebijakan-kebijakan yang diambil oleh pemerintah terjadi kontraproduktif, dimana para kementerian dan lembaga terkait mengeluarkan kebijakan – kebijakan yang saling bersebrangan dan tidak sinkron antara satu sama lain yang membuat kebijakan yang diambil di lapangan menjadi tidak efektif.

Misalnya pada Penerbitan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang ditetapkan pada Peraturan Pemerintah No. 21 tahun 2020. PP tersebut kemudian dijadikan acuan oleh Menteri Kesehatan untuk menerbitkan Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 tahun 2020 tentang Pedoman Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dalam Rangka Percepatan Penanganan Covid-19. Di dalam Permenkes tersebut diatur bahwa PSBB dilakukan atas izin Pemerintah Pusat yang dikoordinatori oleh Menkes. Permohonan PSBB dilakukan oleh kepala daerah yang kemudian akan ditimbang dengan kriteria situasi penyebaran yang sangat signifikan di daerah tersebut yang dibuktikan dengan data dari epidemiologi serta telah terpenuhinya standar fasilitas kesehatan yang memadai. Dari sisi kesejahteraan, daerah tersebut harus sudah dipastikan dapat memenuhi kebutuhan pokok di daerahnya sehingga hak-hak warga dapat terpenuhi. Adanya peraturan-peraturan ini sangat logis namun mengingat kondisi fasilitas kesehatan yang belum memadai di Indonesia, serta tenaga kesehatan yang tidak memenuhi jumlah minimal akan menghambat daerah-daerah yang perlu diamankan dari tersebarnya Covid-19. Kriteria PSBB tersebut juga diperketat dengan jaminan bahwa pembatasan sosial daerah tersebut tidak akan menghambat arus perekonomian nasional (Morosari, 2020).

Selain di atas terdapat juga contoh kasus penanganan Covid-19 yang menimbulkan tumpang tindih antar lembaga. Seperti pengeluaran peraturan yang berkaitan dengan regulasi layanan jasa ojek berbasis aplikasi. Dalam peraturan yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) dijelaskan bahwa *layanan ekspedisi termasuk sarana angkutan roda dua berbasis aplikasi dibatasi hanya untuk mengangkut barang dan tidak penumpang*. Sedangkan dalam peraturan yang dikeluarkan Menteri Perhubungan No. 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan dan Penyebaran Covid-19 menjelaskan bahwa pada pasal 11 ayat 1 (d) berbunyi *dalam hal tertentu untuk melayani kepentingan masyarakat dan kepentingan pribadi, sepeda motor dapat mengangkut penumpang dengan mematuhi protokol kesehatan*.

Dari dua peraturan tersebut terdapat ketidakselarasan antara lembaga yang ada (Morosari, 2020).

Pembahasan

Dampak Kondisi Keamanan Nasional Dan Hubungan Internasional

Inkonsistensi yang dilakukan oleh pemerintah dalam upaya kebijakan penanganan pandemi sehingga membuat pandemi berlarut – larut dan berimbas kepada banyak sektor. Pandemi COVID-19 tidak hanya berdampak pada kesehatan masyarakat, tetapi juga memengaruhi kondisi perekonomian, pendidikan, dan kehidupan sosial masyarakat Indonesia. Pandemi ini kemudian mendorong beberapa pemerintah daerah menerapkan kebijakan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) yang berimplikasi terhadap pembatasan aktivitas masyarakat, termasuk aktivitas ekonomi, aktivitas pendidikan, dan aktivitas sosial lainnya. Dampak yang pertama yang sangat terasa dan mudah sekali dilihat adalah melemahnya konsumsi rumah tangga atau melemahnya daya beli masyarakat secara luas.

Hingga saat ini, masyarakat mengalami penurunan daya beli yang sangat signifikan. PPKM yang terus berlanjut dengan berbagai aturan pengetatan menghambat masyarakat untuk beraktifitas ekonomi. Regulasi pengetatan diberbagai sektor dari aturan PPKM memberikan pengaruh terhadap naik turunnya sektor ekonomi. Terhambatnya aktivitas perekonomian secara otomatis membuat pelaku usaha melakukan efisiensi untuk menekan kerugian. Akibatnya, banyak pekerja yang dirumahkan atau bahkan diberhentikan (PHK).

Dampak lain adalah pelemahan ekonomi daerah dan nasional. Penurunan penerimaan pajak, perlambatan pertumbuhan ekonomi. Tekanan penerimaan sektor pajak mempengaruhi pendapatan yang diterima pemerintah sehingga cukup menghambat pendanaan program yang sudah direncanakan. Kondisi pandemi yang menuntut adanya pembatasan mobilitas dan aktivitas mendorong juga adanya realokasi anggaran dan *refocusing* anggaran selain didasari adanya tekanan pendapatan yang tidak sesuai dengan proyeksi sebelumnya.

Dampak signifikan lainnya juga terjadi dalam aktivitas pendidikan. Keputusan pemerintah yang memindahkan proses pembelajaran dari Pertemuan Tatap Muka (PTM) di lingkungan sekolah menjadi daring dari rumah, membuat kerepotan banyak pihak. Ketidaksiapan stakeholder sekolah melaksanakan pembelajaran daring menjadi faktor utama kekacauan ini, walaupun sebenarnya pemerintah memberikan alternatif solusi dalam memberikan penilaian terhadap siswa sebagai syarat kenaikan atau kelulusan dari lembaga pendidikan disaat situasi darurat seperti saat ini. Peralihan cara pembelajaran ini memaksa berbagai pihak untuk mengikuti alur yang sekiranya bisa ditempuh agar pembelajaran dapat berlangsung, dan yang menjadi pilihan adalah dengan memanfaatkan teknologi sebagai media pembelajaran daring.

Selain dampak domestik akibat COVID-19, Indonesia juga masuk ke dalam daftar hitam tujuan bepergian dari dan ke oleh banyak negara di tengah lonjakan kasus COVID-19, Semakin banyak negara yang melarang wisatawan Indonesia masuk ke wilayahnya atas alasan kekhawatiran penyebaran virus corona, terutama varian delta. Pertambahan kasus positif di Indonesia pada gelombang 2 sejak awal Juli 2021 sangat mengkhawatirkan dimana pertumbuhan kasus positif terus bertambah setiap harinya dan menembus rekor tertingginya di angka 60.000 an. jumlah pertumbuhan yang sangat signifikan waktu itu membuat Indonesia menjadi episentrum pertumbuhan tercepat yang menggantikan India dan di cap dengan penanganan pandemi yang buruk oleh banyak negara.

Selain itu angkat eksekusi investasi asing di Indonesia juga mengalami penurunan, kepala BKPM menyampaikan bahwa investasi asing turun karena dampak Covid-19 mulai masuk pada Maret 2020. Namun, investasi nasional justru ditopang oleh pemodal lokal. Penanaman modal

dalam negeri (PMDN) tercatat berkontribusi sebesar 53 persen atau naik 25 persen secara tahunan

Pembentukan Dewan Keamanan Nasional

Dalam melaksanakan penyelenggaraan keamanan nasional, Indonesia perlu memiliki kebijakan keamanan nasional yang dapat mengintegrasikan seluruh perangkat negara dan komponen masyarakat sehingga dapat mewujudkan jalannya sistem pertahanan dan keamanan yang berdikari Implementasi keamanan nasional diperlukan untuk membangun ketahanan (*resilience*) dan kemampuan Indonesia dalam menghadapi berbagai ancaman-ancaman yang masuk melalui arus globalisasi. Posisi negara Indonesia dan lingkungan strategisnya juga akan mempengaruhi pola dan bentuk ancaman yang semakin kompleks, baik berupa ancaman militer, ancaman nirmiliter maupun ancaman hibrida (Utami, 2019).

Sedangkan, elemen keamanan nasional sejatinya harus mengutamakan prinsip *interagency* dari ke semua lembaga atau kementerian yang berkaitan dengan keamanan nasional. Penanganan permasalahan keamanan nasional secara efektif dan efisien perlu ditindaklanjuti tanpa adanya tumpang tindih antar lembaga yang ada. Seperti penanganan Covid-19 yang kontraproduktif pada masa awal merupakan gambaran pemerintah yang dinilai belum siap dalam hal koordinasi yang baik antar lembaga maupun kementerian. Oleh karena itu diperlukan sebuah gagasan pembentukan Dewan Keamanan Nasional.

Pembentukan DKN nantinya dapat diberikan tugas dalam merumuskan kebijakan, strategi dan rekomendasi dalam aspek keamanan nasional. Dewan Keamanan Nasional nantinya harus menjadi lembaga yang dapat menjangkau segala lini *interagency* antar lembaga atau kementerian lainnya. Selain itu pembentukan Dewan Keamanan Nasional perlu menyesuaikan dengan paradigma dan budaya nasional diharapkan dapat menjadi titik koordinasi yang dapat dijadikan sebagai prioritas utama dalam penanganan permasalahan keamanan nasional. Sehingga pada tataran operasionalnya, lembaga atau kementerian terkait tidak saling tumpang tindih dalam menjalankan tugas dan fungsinya masing-masing.

Pembentukan DKN juga memerlukan adanya payung hukum bagi lembaga tersebut. Oleh karena itu pembentukan DKN sangat berkaitan dengan Rancangan Undang-Undang Keamanan Nasional (RUU Kamnas) yang saat ini masih terus didiskusikan. Diskusi tentang RUU Kamnas bertujuan agar isi atau muatan di dalamnya dapat menjadi pijakan dalam urusan keamanan nasional serta bersifat dinamis sesuai dengan perkembangan zaman.

Diplomasi Internasional

Diplomasi vaksin Indonesia ini dilakukan melalui pendekatan bilateral dengan melibatkan semua pihak yang berkepentingan, dengan tugas utama membuka akses pasar, meratakan jalan, dan mengatasiberbagai kendala yang muncul. Meskipun di dalam berbagai forum internasional Indonesia berulang kali menyebutkan tentang pentingnya kesetaraan akses terhadap alat kesehatan seperti vaksin, namun pada kenyataannya Indonesia harus bermanuver memperjuangkan kepentingannya. Melalui pendekatan secara bilateral, diplomasi vaksin yang dilakukan Indonesia dalam kasus COVID-19 telah memberikan hasil nyata dan efektif.

Menlu Retno Marsudi telah mengunjungi banyak negara seperti China, Inggris, dan Swiss untuk memastikan ketersediaan vaksin bagi rakyat Indonesia. Dengan memberdayakan KBRI, Indonesia berhasil masuk dalam kelompok Advanced Market Commitment, yang berarti menerima akses vaksin 20 persen dari populasi yang disediakan oleh WHO. Meskipun mempunyai prinsip "*all vaccine for same people in some countries*", namun WHO hanya menyediakan vaksin sebatas 20 persen dari total populasi sebuah negara. Melalui pendekatan

bilateral, Indonesia berhasil mendapatkan vaksin Sinovac (China), Pfizer (AS), dan AstraZeneca (Inggris). Diplomasi vaksin Indonesia secara bilateral yang utama adalah memastikan ketersediaan jatah 20 persen dari populasi yang disediakan oleh WHO.

Di samping pendekatan bilateral, Indonesia juga melakukan pendekatan pendekatan multilateral. Pendekatan multilateral sebenarnya sudah lama dilakukan Indonesia dengan cara mengintegrasikan politik luar negeri dengan isu kesehatan global. Indonesia bekerja sama dengan Afrika Selatan, Brazil, Norwegia, Perancis, Senegal, dan Thailand membentuk Global Health and Foreign Policy Initiative (GHFPI) pada bulan September 2006 di New York. GHFPI inilah yang kemudian mensponsori dikeluarkannya berbagai resolusi PBB yang berkaitan dengan penyakit menular, yaitu: Resolusi Majelis Umum PBB No. 64/108 Tahun 2009 tentang pengendalian emerging infectious disease dan SDM kesehatan; Resolusi No. 65/95 Tahun 2010 tentang tatakelola global dan pencapaian MDGs; Resolusi No. 66/115 Tahun 2011 mengenai kesehatan, lingkungan hidup, dan bencana alam; Resolusi No. 67/81 Tahun 2013 mengenai Universal Health Coverage (UHC); serta Resolusi No. 68/98 Tahun 2014 mengenai kemitraan global. Semua resolusi ini baru terlihat urgensinya pada saat sekarang ketika dunia harus berhadapan dengan pandemi COVID-19.

Dalam Sidang Umum PBB ke-75 bulan September 2020 yang dihadiri Presiden Joko Widodo, Indonesia kembali mengusulkan pentingnya kolaborasi dan *collective global leadership* dalam menangani pandemi. Menindaklanjuti usulan itu, pada tanggal 14 Desember 2020 Indonesia berhasil menginisiasi lahirnya sebuah resolusi Majelis Umum PBB lainnya, yaitu "*Global Health and Foreign Policy: Strengthening Health System Resilience through Affordable Healthcare for All*". Melalui resolusi ini, Indonesia sangat menekankan pentingnya layanan kesehatan yang mudah diakses dan terjangkau untuk memperkuat sistem ketahanan kesehatan global. Resolusi ini sangat sejalan dengan posisi Indonesia sebagai Ketua GHFPI yang aktif mendukung upaya global mengatasidampak pandemi COVID-19 sekaligus menjadi bukti nyata kiprah Indonesia dalam memperjuangkan solidaritas internasional terkait kesehatan global, khususnya pada masa pandemi COVID-19.

Saat mempresentasikan resolusi dimaksud ke negara-negara anggota PBB, Indonesia menyampaikan bahwa resolusi ini meminta negara-negara anggota PBB untuk memperkuat sistem layanan kesehatan nasional yang terjangkau, membuat kebijakan inovatif terkait pembiayaan layanan kesehatan, dan tidak diskriminatif dalam mengatasi pandemi. Resolusi juga mendorong pemerintah untuk bermitra dengan dunia usaha, LSM, dan kalangan akademik, termasuk apresiasi kepada tenaga kesehatan pada masa pandemi. Bagi Indonesia kerja sama kemitraan dengan semua stakeholder merupakan modal untuk bangkit bersama dari dampak pandemi COVID-19. Diplomasi semacam ini penting untuk menjaga kedaulatan dan menggerakkan perekonomian dalam negeri serta menunjukkan komitmen untuk bersama-sama mengatasi pandemi.

KESIMPULAN

Berdasarkan banyaknya ancaman yang terjadi di Indonesia salah satunya adalah pandemi COVID - 19 yang sedang terjadi saat ini dan kompleksitas geopolitik serta kondisi global yang semakin tidak menentu, Indonesia membutuhkan satu rumusan pada keamanan nasionalnya. Oleh karena itu, konsep keamanan nasional yang tertuang dalam konstitusi negara mendesak untuk dihadirkan. Kebutuhan akan konteks keamanan nasional salah satunya adalah kerja *intragency* antar lembaga yang dinilai masih sangat lemah dan membutuhkan satu penguatan.

Dalam konteks Internasional dengan adanya kerja sama internasional yang belum terkoordinasi dengan baik dimana setiap negara justru berlomba-lomba mengatasi pandemi

dengan caranya sendiri sesuai dengan kepentingannya. Salah satunya adalah akibat konflik AS-China yang belum berakhir membuat pemerintah Indonesia dalam penanganan pandemi perlu memainkan peran aktifnya dalam kancah Internasional untuk menyediakan solusi bersama dan terlebih lagi mewujudkan keamanan nasionalnya dalam menjaga ketersediaan vaksin untuk penanganan pandemi di tengah masyarakat Indonesia.

DAFTAR PUSTAKA

- Indonesia Butuh 426 Juta Dosis Vaksin Baru Ada 270 Juta”
<https://www.republika.co.id/berita/r12sr0368/indonesia-butuh-426-juta-dosis-vaksin-baru-ada-270-juta>
- Marsudi, Retno LP. “Diplomasi Vaksin di Tengah Pandemi”, Kompas, 7 Januari 2021, hal. 6.
“Politik Luar Negeri RI Sesuai Tantangan, Kompas, 7 Januari 2021, hal. 1.
- Morosari, V. (2020). Dilema Kebijakan Penanganan Covid-19. Indekstat Argues. Diakses 9 Agustus 2020 dari Indekstat Argues:
https://indekstat.com/wpcontent/uploads/2020/06/INDEKS_004_ARES_2020.pdf.
- Mukhtar, S. (2011, November). Keamanan Nasional: Antara Teori dan Prakteknya di Indonesia, *Jurnal Sociae Polites, Edisi Khusus*, hlm. 133.
- Peraturan Menteri Kesehatan (Permenkes) No. 9 tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB).
- Peraturan Menteri Perhubungan No. 18 tahun 2020 tentang Pengendalian Transportasi dalam Rangka Pencegahan dan Penyebaran Covid-19.
- Yani, Y.M. & Montratama, I. (2017). (Tidak) Menyoal Dewan Keamanan Nasional Indonesia. *Jurnal Asia Pasific Studies, Volume I, Nomor 1*, hlm. 2.